

WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK

Ulya Kencana*
Abdul Hadi†

Abstract: *Waqf money is a new concept of waqf law in Indonesia. Since legalized Act No. 41 of 2004 on Waqf, the Islamic community in Indonesia can give waqf money in Islamic Financial Institutions Endowments Money Receiver. Indonesian Waqf Board as the authorized state agencies to develop waqf in Indonesia has the authority to manage cash waqf. Indonesian Waqf Board has not been able to popularize the concept of cash waqf law in society. This corresponds to a legal political concern for the management of waqf money in Indonesia. Supposedly waqf money may provide the benefit of a sustainable society, for money as waqf objects could be productivity in business and generate profits and given to the public on an ongoing basis. This article explored the views of law and politics in the utilization of sustainable endowment fund.*

ملخص: المال الوقف هو مفهوم جديد للقانون الوقف في اندونيسيا. منذ قانون المقتن رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف، يمكن للمجتمع الإسلامي في إندونيسيا تعطي المال الأوقاف في المالية الإسلامية مؤسسات الأوقاف المال استقبال. الأندونيسية مجلس الأوقاف على وكالات الدولة أذن لتطوير الوقف في اندونيسيا لديه السلطة لإدارة الأوقاف النقدية. لم يكن الأندونيسية مجلس الأوقاف قادرة على الترويج لمفهوم القانون الوقف النقدية في المجتمع. وهذا يتوافق مع مصدر قلق سياسي قانوني لإدارة أموال الوقف في اندونيسيا. من المفترض أن المال الأوقاف قد توفر فائدة مجتمع مستدام، من أجل المال ككائنات الوقف يمكن أن تكون إنتاجية في مجال الأعمال التجارية وتوليد الأرباح وتعطى للجمهور بشكل مستمر. وبحثت هذه المادة وجهة نظر القانون والسياسة في الاستفادة من صندوق الوقف المستدام.

Kata Kunci: *wakaf uang, hukum, kemashlahatan masyarakat.*

Wakaf sebagai sistem ekonomi Islam diharapkan mampu untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Ada kesamaan antara tujuan negara, hukum wakaf Indonesia dan hukum Islam. Tujuan negara untuk kesejahteraan masyarakat

*Koresponden Penulis via email: ulyakencana@radenfatah.ac.id

† Koresponden Penulis via email: abd.hadhy@radenfatah.ac.id

(*welfare state*), tujuan hukum wakaf Indonesia (Undang-Undang Wakaf) untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah, dan tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan umat.

Wakaf uang di Indonesia telah diatur oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Legalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah merubah cara pandang masyarakat tentang boleh berwakaf uang. Penggunaan wakaf uang sebagai instrument keuangan, merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam, di mana wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial (Jafril Khalil, 2010).

Wakaf uang adalah uang yang dijadikan sebagai wakaf dan sebagai alat keuangan syaria'ah yang dikelola dan dikembangkan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi Islam yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan wakaf (*mauquf'alahi*) (Ulya Kencana, 2010). Pemberdayaan sistem ekonomi Islam melalui wakaf uang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan hukum dan negara. Untuk itu manajemen produktifitas wakaf uang perlu dikelola dan dikembangkan secara maksimal dalam mencapai kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Istilah kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan adalah kebaikan yang diberikan bagi masyarakat baik untuk umat Islam dan masyarakat umum lainnya lain yang berlangsung terus menerus dan/atau berkesinambungan (*sustainable, istimrar*) (Ulya Kencana, 2015: 81).

Dalam konteks hukum Indonesia, wakaf di bawah wewenang Peradilan Agama. Pada tataran hukum ekonomi Islam dan hukum bisnis Indonesia, wakaf dianggap sebagai sistem ekonomi yang mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi umat melalui pemberdayaan perekonomian Islam yang dikelola secara baik. Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja (Suhrawardi K. Lubis, dkk., 2010: 110).

Untuk mencapai tujuan hukum wakaf Badan Wakaf Indonesia dalam konstruksinya sebagai lembaga independen negara melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia sangat diperlukan. Dalam upaya pencapaian hal itu, peran Badan Wakaf Indonesia sangat penting. Namun pengaturan hukum bagi konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf uang bersifat kondisional. Politik hukum mendasari bagi terbentuknya konstruksi Badan Wakaf Indonesia yang berwenang terhadap hukum wakaf uang Indonesia.

Politik memberikan landasan bagi perkembangan hukum wakaf dari aspek pembentukan, efektifitas, dan kekuatan berlakunya hukum. Wakaf sebagai lembaga tumbuh dari bawah bukan tumbuh dari atas. Proses perumusan pengaturan hukum wakaf uang ditentukan penguasa, karena melihat potensi wakaf dan lembaganya memiliki nilai ekonomis secara hukum dalam kerangka kepentingannya dan kepentingan umat Islam secara umum.

Konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia memiliki wewenang yang banyak. Wewenang berdasarkan fungsi Badan Wakaf Indonesia sebagai pembina *Nazhir*, pengawas *Nazhir*, regulator, mediator, hakim, *Nazhir*, dan pemilik benda wakaf (*owner*). Double wewenang yang dimiliki dalam konstruksi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai *Nazhir* BWI dan pembina *Nazhir* wakaf uang. *Nazhir* wakaf uang harus bermitra dengan LKS-PWU .

Dari segi persoalan keilmuan, berdasarkan sisi filsafat hukum ada perkembangan pemikiran tentang filantropi (wakaf, *trust*) dari persepsi kapitalistik dan Islamistik yang mengandung konflik nilai. Dari hukum adat berangkat dari tradisi berwakaf dalam masyarakat adat yang mirip wakaf dalam Islam, dan *trust* dalam hukum Barat.

Dalam pengaturan hukum (dogmatik) terdapat politik hukum bagi pengaturan hukum wakaf uang Indonesia. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia sumir (tidak jelas) seperti pengaturan hukum tentang *Nazhir* BWI pada konstruksi Badan Wakaf Indonesia dan kedudukan

hukum bagi Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Persoalan yang terjadi dalam praktik hukum di masyarakat pasca legalisasi Undang-Undang Wakaf bahwa hasil peruntukan wakaf uang yang dilakukan oleh *Nazhir* BWI dan *Nazhir* wakaf uang lain belum berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, secara makro belum memberikan manfaat yang abadi. Hal ini disebabkan faktor bahwa konsep hukum wakaf uang belum populer di masyarakat, tata cara berwakaf uang pada LKS-PWU dianggap sulit dan susah dimengerti oleh masyarakat yang harus dilakukan pada LKS-PWU.

Dalam perkembangannya konsep hukum wakaf uang tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan wakaf. Pengelolaan wakaf terkesan berjalan ditempat. Lambannya perkembangan ada indikasi mundur di beberapa lembaga, terjadi baik yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Amil Zakat Nasional atau lembaga yang dikelola oleh lembaga khusus pengelola wakaf (Hasbullah Hilmi, 2012: 125).

Terutama dalam konstruksinya Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen negara belum dikenal luas oleh masyarakat sebagai lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perkembangan perwakafan di Indonesia. Demikian pula wewenang Badan Wakaf Indonesia terhadap perkembangan perwakafan uang di Indonesia yang dilakukan oleh *Nazhir* BWI belum seprofesional yang dilakukan oleh *Nazhir-nazhir* wakaf uang di bawah naungannya seperti Yayasan Wakaf al-Azhar, Jakarta Selatan dan sebagainya.

Wewenang Badan Wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan LKS-PWU perlu dikritisi lebih lanjut. Dari sisi legalitas kedudukan dan fungsi LSK-PWU belum jelas, sebagai *Nazhir* wakaf uang atau lembaga penjamin syariah. Tata cara penerimaan wakaf uang untuk *Nazhir* BWI dengan *Nazhir* lainnya berbeda, terdapat pengaturan khusus untuk *Nazhir* BWI. Penerimaan wakaf uang untuk *Nazhir* BWI lebih besar ketimbang untuk *Nazhir* wakaf uang lain di bawah naungannya.

Berdasarkan persoalan di atas maka fungsi Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia belum optimal sesuai dengan amanat undang-undang. Kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan belum terwujud dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap wakaf uang dalam perspektif hukum dan politik dalam upaya mencapai kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Beberapa Konsep Teori Implementasi Wakaf

Kerangka teori yang dipakai adalah teori keadilan merupakan sesuatu yang ideal dan dicita-citakan (*ius constituendum*). Pada tataran praktik hukum (*ius constitutum*) di suatu negara, kadang keadilan hukum tidak dapat ditegakkan, ada politik hukum. Politik hukum menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum (Padmo Wahjono, 1986: 160).

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu. Upaya ini seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya (Carl Joachim Friedrich, 2004: 239). Wewenang Badan Wakaf Indonesia terhadap aspek pengelolaan wakaf uang didominasi oleh kekuatan-kekuatan politik terhadap penguasaan wakaf uang yang diterima dari masyarakat sebagai wakif wakaf uang.

Hamzah Yakub membagi keadilan berkaitan dengan hubungan perseorangan dan kemasyarakatan sebagai berikut.

1. Adil perseorangan, adalah tindakan memihak kepada yang mempunyai hak, bila seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas, atau memberikan hak orang lain tanpa menguranginya, dinamakan adil.
2. Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan, misalnya tindakan hakim yang menghukum orang-orang

jahat atau orang-orang yang bersengketa menurut neraca keadilan. Jika hakim menegakkan neraca keadilannya dengan lurus dikatakanlah dia hakim yang adil dan jika dia berat sebelah maka dipandanglah dia zalim. Pemerintah dipandang adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun di desa-desa (Murtadha Mutahhari, t.th.).

Keadilan hukum Islam tumbuh dari aspek perseorangan. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil jika tidak melanggar hak-hak seseorang. Ada hak individu yang dimiliki untuk dapat menjadi *Nazhir* Wakaf Uang, baik diberikan oleh negara maupun oleh wakif.

Hak kemasyarakatan merupakan keadilan yang terkait dengan hak masyarakat sebagai warga negara. Negara memberikan keadilan sebagai refleksi keadilan hukum, tanpa dasar politik hukum tertentu. Untuk menjadi *Nazhir* wakaf uang harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas mengelola dan mengembangkan wakaf uang, sesuai dengan hukum wakaf Indonesia tanpa keterlibatan politik hukum wakaf. Negara harus berkeadilan dalam memberikan hak masyarakat yang ingin berwakaf uang, dan memilih manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh *Nazhir*. Negara perlu menjembatani keinginan dan hak dasar (hak asasi) wakif dalam bentuk peraturan perundang-undangan wakaf uang.

Dalam hukum wakaf Indonesia, legalisasi hukum wakaf bidang konstruksi Badan Wakaf Indonesia tentang wakaf uang, melanggar hak masyarakat karena tidak adanya keadilan dalam hukum. Untuk menjadi *Nazhir* wakaf uang harus berdasarkan pada politik hukum wakaf Indonesia. Negara bersifat mengakomodir nilai-nilai yang telah lama hidup di masyarakat berkaitan dengan praktik wakaf uang dalam kerangka tradisi hukum adat dan hukum Islam.

Keadilan hukum dalam hukum perdata disebut keadilan legal (*iustitia-legalis*). Merupakan keadilan berdasarkan undang-undang, obyeknya tata masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama (*bonum-commune*). Notonegoro menambahkan keadilan legalitas

(keadilan hukum) adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perlakuan sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Negara bertugas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Hukum sebagai hak legislasi negara menciptakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan keadilan hukum. Melalui keadilan hukum sebagai tujuan utama filantropi Islam (wakaf) tidak semata-mata melaksanakan kebaikan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin, tetapi memperkuat kesejahteraan masyarakat (Asep Saepudin Jahar, 2005: 2). Kesejahteraan adalah menghilangkan kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin sebagai cara untuk mewujudkan keadilan sosial.

Filantropi wakaf uang dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat dalam mencapai tujuan hukum Islam, yaitu kemaslahatan. Hal ini dapat dicapai bila keadilan hukum dapat diwujudkan melalui hukum wakaf Indonesia yang diemban oleh Badan Wakaf Indonesia yang bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia. Apabila hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh *Nazhir* BWI dan *Nazhir nazhir* wakaf uang di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia dapat dapat dicapai, maka tercipta kemashlahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam hukum Perdata, keadilan hukum dipahami sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses dinamis perlu waktu yang panjang, dan sering dilandasi kekuatan politik untuk mengaktualisasikannya.

Bahan hukum tentang *Nazhir* wakaf uang masih sangat sedikit di masyarakat. Meskipun bahan hukum dari tipe eksploratoris sedikit, namun diperlukan untuk dapat menjelaskan permasalahan hukum secara empiris. Untuk melengkapi informasi diperlukan pendekatan disiplin ilmu lain (pendekatan interdisipliner) diantaranya pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum

atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 137). Nash (Qur'an, Hadits) tidak mengatur konsep mekanisme, figur, konstruksi *Nazhir*, dan wewenangnya terhadap wakaf uang secara detail dan rinci. Demikian dengan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia sekaligus juga sebagai *Nazhir* wakaf uang. Konsep wakaf dalam hukum Islam berdasarkan perintah melakukan kebaikan melalui derma harta benda kepada orang lain sebagai sadaqah jariah.

Konstruksi *Nazhir* wakaf uang secara umum berdasarkan pemahaman yang berasal dari konsep bermu'alah sebagai hasil ijtihad hukum. Dalam hukum perdata Islam (muamalah) konsep hutang piutang diperlukan penulis yang adil dan amanah. Qiyas penulis yang adil dan amanah adalah *Nazhir* yang adil dan amanah.

Pendekatan konsep mashlahah mursalah sebagai salah satu dari dalil-dalil hukum Islam (A. Hanafi, 1989: 102). Tujuan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan sebagai upaya progresif untuk mencapai tujuan hukum Islam (maqasid asy-syari'ah), yaitu menjaga harta benda wakaf. Menjaga keabadian wakaf uang sama halnya menjaga kemaslahatan yang berkelanjutan sebagai tujuan hukum Islam. Wewenang Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga negara bertugas melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia diantaranya menjaga aset harta benda wakaf (wakaf uang).

Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum

Dalam konteks kenegaraan, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tertera dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan idiil bangsa Indonesia tertera pada Pasal 29 tentang Agama, yaitu negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan ayat (1) UUD 1945 mengandung arti negara membuat peraturan perundang-undangan dan melakukan kebijakan-kebijakannya sejalan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan ayat (2) UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata menjamin bersifat imperatif (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 427). Arti imperative bahwa negara berkewajiban secara aktif mengupayakan setiap warganegara dapat memeluk agama dan beribadat (Hasbi ash-Shidiquey, 1994: 2-6), menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Hukum wakaf Indonesia sejalan dengan dasar filosofi dasar negara. Hukum wakaf berasal dari nilai dan asas hukum Islam yang dinormanisasi oleh negara. Dasar filosofi wakaf dapat diambil dari nilai yang tertera dalam UUD 1945, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengesakan Allah Swt.

Tertera dalam al-Qur'an surat al-Ikhlâs ayat (1) Allah Swt berfirman: "Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa". Wakaf merupakan perintah Allah Swt yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 pada sila pertama. Ajaran berwakaf sesuai dengan hukum Indonesia dan hukum Islam.

Dalam hukum Barat, filantropi beranjak dari rasa kemanusiaan, dan dalam hukum Adat, filantropi wakaf sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh masyarakat serta menjadi tradisi di suatu daerah. Hukum wakaf dalam konteks filantropi Islam merupakan lembaga yang bernuansa ibadah, bersifat ritual keagamaan yang langsung berhubungan dengan Tuhan. Wakaf memiliki fungsi sosial atau bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, minimal keadilan distribusi ekonomi (Sukron Kamil, 2011: 62).

Ajaran berwakaf mengandung hikmah yang besar. Dari aspek sejarah hukum, wakaf terbukti memiliki manfaat yang abadi bagi kehidupan masyarakat banyak. Telah terbukti

dalam sejarah Islam sejak dulu hingga kini, wakaf memiliki manfaat. Institusi wakaf berkembang secara mapan dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Islam dalam menopang lembaga-lembaga pendidikan Islam atau madrasah (Hasbullah Hilmi, 2012: 124).

Wakaf merupakan suatu lembaga dalam hukum Islam. Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia (Said Aqil Husin al-Munawar, 2006: 19). Wakaf telah ada dan menjadi tradisi dalam hukum adat Indonesia. Dalam sejarah Islam di Indonesia, wakaf mempunyai peranan penting dalam pembangunan umat Islam, bangsa dan Negara (M. Ichsan Amir Mujahid, 2012). Wakaf termasuk salah satu bentuk filantropi dalam Islam yang dilakukan sejak dulu hingga sekarang dan menjadi tradisi dalam kehidupan keagamaan dalam masyarakat.

Dibandingkan dengan pelaksanaan wakaf di negara lain, Indonesia masih jauh tertinggal karena masih berorientasi sarana peribadatan (masjid, sekolah, kuburan) dan sarana keagamaan lainnya (Abdul Manan, 2012: 236). Hal ini terkait dengan sejarah perkembangan wakaf pada masa awal peradaban Islam. Wakaf dimulai dari wakaf tanah untuk didirikan masjid sebagai tempat peribadatan dan pusat pendidikan umat. Peran menonjol wakaf dapat dilihat pada berbagai sarana pendidikan Islam di Mekah dan Madinah yang dibiayai oleh dana wakaf (Tuti A. Najib, dan Ridwan al-Makassary, (eds), 2006: 1).

Pergulatan pemikiran hukum wakaf di Indonesia semakin meluas seiring berkembangnya sistem perekonomian Islam. Semenjak diperkenalkannya konsep wakaf tunai oleh MA. Mannan dari Bangladesh, maka inovasi baru tentang instrumen finansial yang berbasis syari'ah banyak bermunculan, seperti sukuk dan wakaf tunai (Rozalinda, 2011). Peluang hukum wakaf uang sangat besar di Indonesia, sehingga perlu dikaji lebih serius dan komperhensif.

Pemikiran hukum wakaf uang di Indonesia perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan zaman dan tempat. Wakaf uang merupakan implementasi produk baru dalam sejarah perekonomian Islam yang dipelopori oleh Muhammad

Abdul Mannan di Bangladesh. Wakaf uang mendapat perhatian serius karena memiliki akar panjang dalam sejarah Islam (Rahmat Dahlan, 2015: 306). Wakaf uang (cash waqf) yang penggunaannya dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif (Abdurrahman Kasdi, 2014: 36).

Perkembangan hukum wakaf di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan mengikuti era globalisasi hukum di negara-negara Islam lain. Bangladesh sebagai negara Islam di kawasan Asia memulai mengembangkan konsep wakaf uang. Hukum wakaf Indonesia kemudian mengikuti jejak yang dilakukan Bangladesh yang telah berhasil mengembangkan konsep hukum wakaf uang dinegaranya.

Wakaf dalam perspektif ekonomi merupakan upaya membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf dalam perspektif ekonomi merupakan upaya membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Indonesia melegalisasi peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia yang berkaitan dengan hukum wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif yang diharapkan dapat melampaui kemanfaatan dari bentuk harta benda wakaf tanah dan bangunan yang dilakukan masyarakat selama ini. Harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan (Abdurrahman Kasdi, 2014: 36).

Pengertian hukum Indonesia di sini adalah hukum wakaf sebagai fiqh wakaf hasil ijtihad para fuqaha di Indonesia yang dilegalkan negara (Ulya Kencana, 2015: 80). Hukum wakaf Indonesia merupakan peraturan yang berkaitan dengan wakaf di Indonesia yang telah diberi alas hukum oleh negara sebagai hukum Indonesia.

Legalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan upaya hukum untuk mensinergikan wakaf sebagai salah satu sistem ekonomi Islam yang mapan di Indonesia. Sebagai sarana yang disediakan negara, wakaf dapat meminimalisir kesenjangan ekonomi umat. Wakaf uang

membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial (Rahmat Dahlan, 2015: 306).

Keuntungan dari pengelolaan wakaf uang diberikan bagi kemaslahatan masyarakat. Wakaf berarti penahanan dan bermakna mengikat kepada barang yang diwakafkan dan manfaatnya dapat diberikan untuk kepentingan umum atau si penerima manfaat dari wakaf (bisa masyarakat umum atau sekelompok orang) (Muhammad Zilal Hamzah, 2014: 4). Rahasia atau hikmah boleh berwakaf uang terletak pada kemampuan *Nazhir* untuk mempertahankan nilai uangnya bukan pada bendanya itu sendiri. Uang ketika digunakan akan lenyap bendanya, sementara nilai uang masih dapat dipertahankan dengan cara dikelola secara bisnis meski bendanya lenyap. Konsep “tahan pokok pada wakaf uang” berlaku pada tahan nilai uangnya, bukan tahan bendanya.

Cara menahan nilai uang wakaf adalah dengan melakukan pengelolaan secara produktif melalui bisnis syariah. Penataan manajemen dan pengelolaan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf memiliki semangat pada penataan manajemen dan pengelolaan wakaf sehingga mencapai hasil yang maksimum yang dikenal dengan istilah wakaf produktif (Tuti A. Najib, dan Ridwan al-Makassary, (eds), 2006: 1). Wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf (Abdurrahman Kasdi, 2014: 36).

Sebagai suatu sistem hukum, wakaf merupakan salah satu sistem perekonomian dalam Islam selain zakat, infak, dan shadaqah. Dalam Islam kedermawanan kepada orang lain terbagi dua yaitu wajib berupa zakat; dan sunah adalah wakaf, infak dan shadaqah. Fungsi harta benda wakaf berbeda dengan zakat, infak, shadaqah, hibah, dan hadiah meski sama bernilai ibadah. Hibah dan hadiah menjadi tradisi yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak disebut dalam bagian filantropi Islam. Kedudukan wakaf sama dengan instrumen keuangan Islam lainnya seperti zakat.

Wakaf bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi (Rozalinda, 2014: 300).

Bentuk kedermawanan harta dalam Islam selain wakaf asetnya dapat dihabiskan. Wakaf aset bendanya harus dipertahankan agar manfaatnya berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan wakaf, adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Undang-Undang Wakaf Indonesia (2004) mengembangkan jenis harta benda yang dapat diwakafkan. Sesuatu yang baru dalam dunia perwakafan di Indonesia adalah konsep wakaf uang. Dalam upaya wakaf uang dapat menjadi salah satu sarana bagi pencapaian tujuan hukum Islam, yaitu kemaslahatan masyarakat, maka wakaf uang harus dapat dipertahankan sebagai benda wakaf agar hasilnya dapat terus dimanfaatkan. Apabila wakaf uang sudah bermanfaat secara berkelanjutan, maka tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan masyarakat dapat tercapai. Kemajuan atau kemunduran wakaf sangat ditentukan oleh pengelolaan wakaf yang profesional (Rozalinda, 2014: 301).

Wakaf sebagai salah satu dari sistem ekonomi Islam, dapat dikaji dari berbagai aspek . Pemikiran hukum wakaf sebagai salah satu dari kajian mu'amalah (hukum perdata Islam) terus berkembang sesuai dengan zaman dan tempat. Jenis benda wakaf dapat dikembangkan sesuai dengan zaman dan tempat bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Indonesia menyimpan potensi wakaf yang besar, tetapi potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi tersebut termasuk wakaf uang (Rahmat Dahlan, 2014: 306).

Terdapat perbedaan persepsi di masyarakat terhadap kelembagaan wakaf, jenis-jenis benda wakaf, manajemen

pengembangan dan pengelolaan wakaf, dan konsep *Nazhir*. Hasil peruntukan wakaf selama ini, kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat karena cenderung hanya untuk kepentingan peribadahan. Dalam hal ini fungsi *Nazhir* memegang peranan penting bagi keberlanjutan peruntukan harta benda wakaf uang. Pasca disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di Indonesia wakaf uang mulai banyak diperbincangkan dalam hubungannya sebagai instrumen untuk memberdayakan potensi dana masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan masalah sosio-ekonomi lainnya (Abi Aqsa, 2008).

Konsep kesejahteraan umum tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Wakaf dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat. Harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat (Said Aqil Husin al-Munawar, 2006: 18). Wakaf uang harus dikelola oleh *Nazhir* untuk ditahan aset nilai uangnya sekaligus menghasilkan keuntungan. Agar nilai wakaf uang tetap jumlahnya dan tidak tergerus karena inflasi, perlu dilakukan manajemen yang lebih prospektif yang dikelola secara profesional (Ahmad bin 'Abd al-'Aziz al-Hadad, 2008).

Berwakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya (Abdurrahman Kasdi, 2014: 36). Aset wakaf uang dapat tidak berkembang karena faktor uangnya habis, dananya bertumpuk (*idle fund*), dan nilai uang turun karena inflasi dikarenakan kesalahan manajemen. Karena itu wakaf uang harus diproduktifkan agar tetap aset uangnya. Wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf.

Lembaga negara yang berwenang mengurus pengelolaan wakaf uang di Indonesia, adalah Badan Wakaf Indonesia. Pengelolaan wakaf uang berdasarkan prinsip keadilan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang

berkelanjutan. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf oleh *Nazhir* untuk mencapai tujuan wakaf.

Meskipun fuqaha dalam hukum Islam tidak mencantumkan *Nazhir* termasuk ke dalam salah satu rukun wakaf. Alasannya karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (perbuatan yang disunnahkan. Namun memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat maka keberadaan *Nazhir* sangat dibutuhkan, bahkan menempatkan pada peran sentral (Rahmat Dahlan, 2014: 306). Dalam hukum wakaf Indonesia, *Nazhir* dimasukan sebagai salah satu dari rukun wakaf.

Peran Badan Wakaf Indonesia sangat penting dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen negara berwenang melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan, bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia berdasarkan fungsinya sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti *Nazhir*;
4. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 49 ayat 1).

Wewenang yang dimaksud adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki Badan Wakaf Indonesia untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, dan wewenang berdasarkan fungsi *nazhir* untuk mengelola benda wakaf uang. Arti kewenangan adalah; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kata wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain dan fungsi yang boleh tidak dilaksanakan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Salah satu wewenang yang dimiliki Badan Wakaf Indonesia sebagai *Nazhir* BWI. Badan Wakaf Indonesia berhak dan kuasa untuk bertindak mengelola wakaf uang berdasarkan hukum Indonesia.

Politisasi Hukum Wakaf Uang di Indonesia

Hukum wakaf diakui sebagai hukum negara, karena diadopsi dalam hukum positif nasional (Murasa Sarkaniputra, 2006). Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum bagi keberlakuan demokrasi ekonomi Indonesia, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selaras dengan inti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil

dan sejahtera, dalam artian untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Hukum Islam dapat ditinjau dan terkait dengan berbagai aspek. Hukum Islam merupakan salah satu dari sistem hukum. Hukum Islam tumbuh berasal dari nilai dan pandangan hidup umatnya. Hukum Islam sebagai nilai-nilai telah lama hidup dan sebagai asas hukum telah berkembang dalam masyarakat sejak Islam datang ke nusantara (Herry Nurdin, 2012). Hukum Islam sebagai sumber hukum materil bagi hukum wakaf Indonesia dan sebagai dasar filsafat hidup masyarakat telah dipraktekkan dan tumbuh dengan baik.

Di Indonesia hukum wakaf telah disepakati sebagai hukum masyarakatnya (*living law*) dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Negara Indonesia adalah negara hukum dan memberikan kesempatan buat hukum Islam menjadi bagian dari hukum Indonesia. Hukum wakaf termasuk ke dalam wilayah kekuasaan badan Peradilan Agama. Peradilan Agama sebagai salah satu dari tata peradilan di Indonesia memiliki wewenang untuk menangani masalah perdata umat Islam. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49).

Hukum wakaf di Indonesia dipositifisasi oleh negara karena melihat ada potensi besar dalam lembaga wakaf dari berbagai aspeknya. Positifisasi hukum wakaf Indonesia oleh negara untuk memberi dampak ekonomis masyarakat. Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern, adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif (Rozalinda, 2011). Telah terjadi politisasi hukum wakaf Indonesia dalam pengelolaan wakaf uang, karena ada potensi ekonomi. Politik sering identik dengan keputusan pemerintah

yang bersifat otoritatif, karena kewenangan dipaksakan dan dimonopoli oleh pemerintah (Ramlan Surbakti, 2010: 261).

Dalam pandangan hukum Islam pengaturan politik negara dan politik hukum saling berhubungan. Dari sudut pandang politik hukum, negara menempatkan hukum Islam menjadi hukum nasional. Ada yang berpandangan, bahwa pemberlakuan hukum Islam dari aspek formal legalistik, hukum Islam harus melalui akulturasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positif (Yanlua Mohdar, 2012).

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen negara berwenang mengembangkan perwakafan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1). Badan Wakaf Indonesia memegang andil yang besar bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia secara politis memiliki wewenang yang banyak dan double sebagai pembina *Nazhir* wakaf uang, *Nazhir* BWI, mediator, dan regulator (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 49). Ada hegemoni Badan Wakaf Indonesia terhadap konstruksi dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia.

Wakaf seharusnya tidak diatur dari pusat. Pengaturan hukum bagi konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf uang bersifat kondisional. Seharusnya wakaf sebagai lembaga tumbuh dari bawah bukan tumbuh dari atas. Proses perumusan kebijakan ditentukan dari sudut pandang penguasa dalam melihat potensi maupun lembaga wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya maupun kepentingan umat Islam pada umumnya (Rozalinda, 2011).

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga diberi wewenang penuh oleh negara untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia termasuk wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator meregulasi peraturan perundang-undangan wakaf. Peraturan Badan Wakaf Indonesia tidak memberikan kebebasan berkontrak bagi *Nazhir* dalam manajemen pengelolaan wakaf uang. Termasuk juga untuk dapat menjadi *Nazhir* wakaf uang perseorangan, organisasi dan badan hukum (Muhammad Rofiq Lubis, 2015), perlu diatur untuk berkeadilan hukum dan berkemanfaatan bagi

masyarakat. Sehingga wakaf uang dapat mensejahterakan umat dan terciptanya kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf uang berkarakter unik. Konsepnya berbeda dengan manajemen zakat. Wakaf mempunyai prinsip keabadian. Prinsip keabadian dalam pengelolaan harta wakaf adalah pemeliharaan pokok dan pengembangannya, kemudian yang disalurkan hanyalah manfaat atau hasil investasi (Rozallinda, 2014). Sementara dalam pengelolaan harta zakat dapat dihabiskan dan/atau dipertahankan asetnya untuk dikelola dan diberikan hasilnya bagi kemaslahatan masyarakat.

Manajemen pengelolaan dan produktifitas wakaf uang di Indonesia hanya pada LKS-PWU. Seharusnya Badan Wakaf Indonesia juga mengatur dan mengakomodasi kepentingan wakif agar dapat menyalurkan wakaf uangnya ke lembaga badan hukum bisnis lain. Dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi wakif yang berkebebasan kontrak dalam berakad kontrak wakaf uang.

Pengembangan wakaf uang dalam perspektif politik hukum wakaf Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat harus sesuai dengan peruntukannya. Perkembangan wakaf uang pasca legalisasi Undang-Undang Wakaf tidak berkembang pesat. Untuk itu kritisasi pengelolaan wakaf uang di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia perlu dilakukan segera agar dapat memberikan manfaat secara luas bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Menurut Amany Lubis, sebagai lembaga negara Badan Wakaf Indonesia perlu mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan masalah perundang-undangan (positifisasi) wakaf dari aspek syari'ah, aplikasi, promosi dan tingkat keberhasilan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai *Nazhir* BWI (Amany Lubis, 2014). Dari aspek sesi perundang-undangan sudah ada peraturan tentang wakaf uang, tetapi belum maju dalam praktiknya ditengah masyarakat. Hal ini disebabkan belum didukung penuh oleh negara. Masyarakat tidak tercerahkan oleh wakaf uang. Konsep wakaf uang masih baru sehingga masyarakat masih lebih familiar dan mempraktikkan

wakaf-wakaf konvensional (benda tidak bergerak), seperti wakaf tanah, wakaf Quran, wakaf masjid dan lain-lain (Amany Lubis, 2014).

Sosialisasi wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia perlu dilakukan agar perkembangan wakaf uang di masyarakat lebih populer. Badan Wakaf Indonesia dapat berperan aktif di tengah masyarakat secara kinerja dan akuntabilitas. Dana kecil dan dana besar dapat dimasukkan sebagai aset dari pada wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (Amany Lubis, 2014). Adapun metode berwakaf uang yang perlu dikembangkan pada Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut:

1. Menciptakan cara bagaimana membayar wakaf uang, yaitu jemput bola para pewakif ditempatnya masing-masing.
2. Diumumkan secara luas peruntukan wakaf uang di tengah masyarakat.
3. Dilakukan penyuluhan ke masyarakat di masjid, kantor dan sebagainya sebagai penyuluhan gerakan wakaf uang.
4. Ditempel spanduk di tempat umum Gerakan Wakaf Uang (Amany Lubis, 2014).

Perkembangan wakaf uang di masyarakat tidak berkembang sebagaimana wakaf lain yang ada di masyarakat selama ini. Hal ini terjadi karena ada keberpihakan politik terhadap kepentingan golongan yang berkepentingan pada wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia memiliki otoritas penuh bagi perkembangan wakaf di Indonesia terpolarisasi didalamnya. Politik hukum melandasi kebijakan negara terhadap konstruksi Badan Wakaf Indonesia tentang wakaf uang. *Nazhir* sebagai lembaga pengelola dan pengembang wakaf uang di Indonesia ikut terwarnai dalam arus politik hukum. *Nazhir* sebagai salah satu unsur terpenting dalam pengelolaan wakaf memegang peranan penting dalam hukum wakaf Indonesia. Tidak salah kiranya bila hukum wakaf terkait dengan politik hukum.

Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam kehidupan bernegara. Hukum Islam ketika akan dipositifkan menjadi hukum negara, politik hukum sangat berperan dan memberikan andil yang

besar bagi legalisasi hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan hukum Islam mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan. Semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.

Politik hukum Islam diterjemahkan fiqh siyasah. Fiqh siyasah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah-masalah politik yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah (Dede Rosyada, 1994: 95). Politik hukum bila berbenturan dengan kehidupan sehari-hari menimbulkan ketidakstabilan. Islamisasi hukum Islam secara legal di tengah kehidupan masyarakat menjadi hukum negara sangat penting. Tanpa itu, kedudukan hukum Islam hanya sebagai nilai dan asas hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai living law. Ada tiga pendapat yang membahas keterkaitan antara filantropi (kedermawan Islam) dengan campur tangan negara sebagai berikut.

1. Kalangan umat atau lembaga Islam mendukung kontrol negara terhadap agama, yaitu filantropi Islam.
2. Menentang campur tangan dan institusionalisasi filantropi oleh negara.
3. Memelihara filantropi tetap berada di tangan aktor-aktor non-negara, tetapi pada saat yang sama menuntut dukungan negara (Amelia Fauzia, 2013).

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga filantropi negara karena diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sebagai lembaga Islam Badan Wakaf Indonesia mendukung kontrol negara terhadap agama yaitu filantropi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dan melihat perkembangan yang ada pra dan pasca legalisasi hukum wakaf uang, terdapat dua macam *Nazhir* wakaf uang sebagai berikut.

1. Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga atau badan negara independen berwenang mengurus perkembangan wakaf di Indonesia, termasuk wakaf uang. Ia adalah lembaga

independen bertanggung jawab kepada negara (Presiden), dan pada saat yang sama menuntut dukungan negara.

2. Badan Wakaf Indonesia sebagai *Nazhir* wakaf uang negara, yaitu *Nazhir* BWI. Di sisi lain, terdapat lembaga-lembaga wakaf sebagai *Nazhir* wakaf uang non negara, namun dicampur tangani dan diinstitutionalisasi oleh negara (Badan Wakaf Indonesia), dan tidak mendapat dukungan dana dari negara.

Hukum wakaf Indonesia menyatakan *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola, dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 1 ayat 3). *Nazhir* wakaf uang adalah pihak yang menerima uang sebagai harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan yang hasilnya diberikan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh *Nazhir* sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf (Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 1 ayat 5).

Macam filantropi dalam hukum Islam yaitu zakat, infaq dan wakaf produktif. Wakaf uang harus berkembang untuk dirinya serta proyeknya (hasil) untuk social. Oleh karena itu menurut Aman Lubis cara pengembangan wakaf uang di Indonesia terkait dengan jiwa filantropi Indonesia dalam ranah hukum Indonesia sebagai langkah pengembangan wakaf uang. Kriteria yang cocok untuk menjadi *Nazhir* wakaf uang di Indonesia ialah *Nazhir* yang memiliki kualifikasi sebagai orang yang kompeten menjalankan tugasnya sebagai *Nazhir*. *Nazhir* yang menjadi pengawas syari'ah dalam proyeknya dengan kualifikasi yang memadai. Terdapat dua macam pengelolaan wakaf uang di Indonesia, melalui LKS-PWU dan produktifitas wakaf uang secara tidak langsung melalui program *Nazhir* masing-masing (Aman Lubis, 2014).

Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang dan tercapainya tujuan wakaf uang, *Nazhir* wakaf uang di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia harus mengelola dan mengembangkan wakaf uang melalui LKS-PWU. LKS-PWU, adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 1 ayat 8). Lembaga Keuangan Syariah (LKS), adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah (Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 1 ayat 7).

Wakaf uang dapat dikelola dan dikembangkan ke dalam bentuk investasi selain dari pada bank syari'ah, tetapi harus diasuransikan terlebih dahulu pada asuransi syari'ah. Aturan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia sebagai berikut (Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 7):

- (1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah.
- (2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *Nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syari'ah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
- (6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syari'ah harus diasuransikan pada asuransi syari'ah.

- (7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (fortofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40% (empat puluh perseratus) di luar LKS.

Nazhir wakaf uang di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia memiliki hak untuk menjadi *Nazhir* wakaf uang dalam artian sebagai pengelolanya. Hukum wakaf Indonesia mengharuskan untuk menjadi *Nazhir* wakaf uang harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.

Nazhir wakaf uang disyaratkan untuk melakukan kerja sama dengan LKS-PWU. LKS-PWU melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melalui deposito dan giro. Apabila *Nazhir* wakaf uang sudah memiliki kemampuan melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, tidak perlu lagi bekerja sama dengan pihak yang berkompeten di bidang keuangan syari'ah. Persyaratan yang ketat untuk menjadi *Nazhir* wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia, adalah sebagai *Nazhir* wakaf uang perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Sementara LKS-PWU yang diberikan wewenang oleh hukum Indonesia sebagai pengelola wakaf uang tidak menyatakan diri sebagai *Nazhir* wakaf uang, melainkan sebagai lembaga penjamin syariah bagi wakaf-wakaf uang dari masyarakat (wakif) yang disetor dan dikelola olehnya. Bank sebagai badan usaha yang berorientasi profit menawarkan berbagai macam jasa atau produknya kepada masyarakat, diantaranya deposito dan giro.

Kesimpulan

Di Indonesia produktifitas wakaf uang hanya melalui LKS-PWU, menyebabkan keberadaan wakaf uang di Indonesia kurang cepat berkembang dan kurang populer di masyarakat. Ada kepentingan bisnis dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada LKS-PWU. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah. Lembaga keuangan syariah, bank syari'ah memiliki

kepentingan bisnis terhadap aset wakaf uang yang disimpan dan dikelolanya, *Nazhir* wakaf uang tercatat sebagai reability (pihak ketiga perbankan) yang mendapatkan return (keuntungan) dari hasil pengelolaan wakaf uang.

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan Badan Wakaf Indonesia khusus mengatur pengelolaan wakaf uang disahkan, telah ada beberapa *Nazhir* wakaf uang yang menerima wakaf uang dari masyarakat, meski tidak sebesar dibanding dengan infaq dan zakat. Gerakan Wakaf Uang di Indonesia baru dimulai tahun 2010, diperoleh data dari *Nazhir-nazhir* wakaf uang di masyarakat baru berhasil dikumpulkan dengan jumlah total penerimaan wakaf uang sekitar Rp. 2 Miliar.

Manajemen lembaga wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan (corporate management). Dalam pengelolaan wakaf, peran kunci terletak pada eksistensi *Nazhir*, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Jika wakaf dikelola secara profesional, maka wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial. Dalam konteks pengelolaan wakaf uang, manajemen *Nazhir* wakaf uang yang profesional diperlukan agar aset benda wakaf berupa uang terpelihara nilai uangnya, sehingga berkelanjutan manfaat hasil produktifitasnya. Sesuai dengan filosofi dasar wakaf uang berdasarkan pada kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Kekuatan wakaf (the power of waqf) perlu dikelola secara manajemen modern melalui manajemen wakaf.

Peraturan perundang-undangan wakaf dalam hukum wakaf Indonesia pada dasarnya hasil rancangan, atau hasil desain lembaga-lembaga yang berkepentingan bekerja sama dengan negara sebagai bagian dari politik akomodasi. Politik akomodasi ialah strategi politisi pengambil keputusan maupun birokrasi untuk menampung kepentingannya dengan menciptakan ruang bermain yang lebih luas. Kepentingan birokrat adalah office seeking, menduduki posisi strategis dalam struktur birokrasi. Politisi berkepentingan terhadap power seeking, berburu dukungan politik dari para birokrat.

Produk peraturan wakaf uang belum mengakomodasi kepentingan masyarakat banyak, tujuan berwakaf uang menurut peraturan perundang-undang wakaf belum maksimal. Pada tataran praktis, wakaf uang di Indonesia pasca dilegalkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan lain terkait, belum mencapai hasil yang diamanatkan dalam hukum Indonesia. Penerimaan wakaf uang pada LKS-PWU per tahun, sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 tidak pasti dan fluktuatif. Data wakaf uang yang diterima oleh LKS-PWU belum berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Kajian hukum wakaf uang dari aspek filsafat dalam upaya menjadikan hukum wakaf uang khususnya dan hukum wakaf pada umumnya menjadi lebih humanis sebagai upaya progresif untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Kajian filsafat hukum Islam akan menjadi akar bagi akhirnya hukum Islam yang humanis. Terkait dengan landasan filosofis pengaturan hukum bagi konstruksi Badan Wakaf Indonesia tentang wakaf uang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat yang mengusung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kajian filsafat hukum wakaf dalam rangka menjaga aset tetap nilainya, maka pengelolaannya tidak dapat menjadi wakaf langsung karena bendanya dapat lenyap sehingga manfaatnya tidak dapat berkelanjutan. Pengelolaan wakaf harus berdasarkan standar operasional perusahaan. Wakaf uang dapat dijadikan sebagai wakaf produktif, karena bendanya berupa uang dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif, yang dipertahankan adalah nilai uangnya. Uang sebagai harta benda wakaf dapat berkelanjutan peruntukannya bagi kemaslahatan masyarakat. Menurut Zarqa bahwa manajemen wakaf harus menampilkan performa terbaik.

Konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam hukum wakaf Indonesia dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf multi wewenang yaitu sebagai regulator, owner (pemilik), pembina *Nazhir*, dan pengawas

Nazhir wakaf uang, mediator, dan *Nazhir* wakaf uang (*Nazhir* BWI); dan double wewenang sebagai *Nazhir* BWI dan pembina *Nazhir nazhir* wakaf uang di bawah naungannya.

Implikasi hukum wakaf uang di Indonesia bagi konstruksi Badan Wakaf Indonesia ada keterlibatan politik hukum bagi konstruksi Badan Wakaf Indonesia, yang harus bekerjasama dengan LKS-PWU. Sehingga dalam praktik di masyarakat sulit mencapai target yang ditetapkan dalam Undang-Undang Wakaf. Untuk itu perlu rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam hukum wakaf Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf uang. Rekonstruksi dilakukan pada bidang wewenang berdasarkan fungsi Badan Wakaf Indonesia tentang wakaf uang yang multi dan double wewenang.

Pasal 43 dan 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 7 perlu diamandemen, karena menetapkan hanya LKS-PWU sebagai pengelola wakaf uang di Indonesia, dan pengurangan wewenang Badan Wakaf Indonesia sebagai *Nazhir* BWI.

Penyempurnaan dan pembentukan hukum positif bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan bagi konstruksi Badan Wakaf Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf uang yang berdasarkan hukum wakaf Indonesia. Perlu penataan dan akses kemudahan pilihan pengelolaannya selain di LKS-PWU.

Untuk mencapai kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, perlu perbaikan terhadap multi wewenang yang dimiliki Badan Wakaf Indonesia pada konstruksi Badan Wakaf Indonesia. Terkait dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia pada konstruksi Badan Wakaf Indonesia sebagai *Nazhir* wakaf uang. *Nazhir* merupakan figur sentral dalam hukum wakaf Indonesia dan hukum Islam. Kemaslahatan masyarakat yang dimaksud sebagai upaya progresif untuk kemaslahatan umat dan masyarakat secara umum. Badan Wakaf Indonesia dalam konstruksinya dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya berdasarkan asas keadilan untuk kemaslahatan masyarakat

yang berkelanjutan. Tercapainya tujuan tujuan negara bagi kesejahteraan masyarakat, tujuan hukum Islam secara umum untuk kemaslahatan umat, dan tujuan hukum wakaf Indonesia untuk peribadatan dan kesejahteraan umum menurut syariat dapat tercapai dalam perspektif hukum dan politik bagi pengelolaan wakaf uang menuju kemashlahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *al-Qur'an Bayan*, Bayan Qur'an, Depok
- Fauzia, Amelia, 2013, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, Brill, Leiden-Boston
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung
- Hanafi, A., 1989, *Usul Fiqh*, Cet.ke-11, Widjaya, Jakarta
- Kencana, Ulya, 2010, *Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Dalam Perseroan Terbatas*, Cet.ke-1, Leutikaprio, Yogyakarta
- , 2015, "Rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia Dalam Konteks Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Hukum Wakaf Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
- Lubis, Suhrawardi K., dkk., 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Edisi ke-1, Cet.ke-1, editor Bahdin Nur Tanjung, dan Farid Wajdi, Sinar Grafika-UMSU Publisher, Jakarta
- Manan, Abdul, 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi ke-1, Cet.ke-3, Kencana, Jakarta
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta
- Munawar, Said Aqil Husin, 2006, "Pola Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat", dalam Mustafa Edwin Nasution, dan Uswatun Hasanah (editor), *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Cet.ke-2,

- Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Jakarta
- Mutahhari, Murtadha, t.t., *al-Adl fil-Islam*, Muassasah al-Bi'thah, Teheran
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2013, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.ke-1, Edisi ke-1, Rajawali Press, Jakarta
- Najib, Tuti A., dan Ridwan al-Makassary, (eds), 2006, *Wakaf, Tuban, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta, CSR. UIN Syarif Hidayatullah
- Rosyada, Dede, 1994, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III)*, Ed. ke-1, Cet.ke-2, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Surbakti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Cet.ke-3, Balai Pustaka, Jakarta

Jurnal dan Makalah

- Dahlan, Rahmat, "Faktor-faktor Yang Memengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang". *al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* (Online). 2015
- Hamzah, Muhammad Zilal, 1 Januari 2014, "Perwakafan di Bangladesh Sebuah Kajian Kepustakaan, dalam al-Awqaf", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, ISSN. 2085-0824, Vol. 7, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta
- Hilmi, Hasbullah, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* (Online). 2012, Volume 12, No. 2
- Kamil, Sukron, Januari 2011, "Wakaf Untuk Keadilan Sosial Antara Teori dan Praktik", *al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume IV, Nomor 4, Badan Wakaf Indonesia, Depok
- Kasdi, Abdurrahman, "Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Equilibrium: Jurnal (Online)*. Juni 2014, Volume 2, No. 1

- Rozalinda, “Manajemen Resiko Investasi Wakaf Uang”. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* (Online). 23 Januari 2014, Volume 6 Number 2
- Sarkaniputra, Murasa, 6-8 Juni 2006, “Ruang Lingkup Ekonomi Syari’ah: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia”, *Makalah Seminar Nasional: Reformulasi Sistem Ekonomi Syari’ah dan Legislasi Nasional*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Semarang
- Zarqa, Muhammad Anas, 1987, *Some Modern Means for the Financing and Investment of Awqaf Projects, dalam Management and Developmen of Awqaf Properties: Proceeding of the Seminar* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Developmen Bank
- Aqsa, Abi, Senin, 1 September 2008, “Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Penekan Biaya Sosial”, <http://abiaqsa.blogspot.com>, diakses 19 Maret 2015, Kamis, 11.5 WIB
- Dwipayana, GN. Ari, Mei 2013, “Problem Reformasi Birokrasi: Politik Akomodasi dan Politisasi Birokrasi”, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, <http://www.beritakebumen.info>, diakses 20 Juni 2013, Kamis, 15.10 WIB
- el-Fikri, Syahrudin, Selasa, 30 November 2010, 07.46 WIB, “Wakaf Uang Belum Tersosialisasi dengan Baik”, <http://www.republika.co.id>, diakses Sabtu, 28 September 2013, 12.12 WIB
- Fanani, Mukhyar, 29 September 2011, “Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat”, *Makalah Studium Generale*, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, hal. 19, diakses 28 Agustus 2013, Kamis, 11.10 WIB.
- al-Hadad, Ahmad bin ‘Abd al-‘Aziz, “Waqf al-Nuqud wa Istithmaruha”, dalam *www.maktabahwakfeya.net*. 15 November 2008, 14.07 WIB
- Khalil, Jafril, 2010, “Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL Bangladesh”, <http://www.bwi.or.id>, Ahad, diakses 9 Agustus 2015, 11.10 WIB

- Mohdar, Yanlua, Maret 2012, “Legalitas Hukum Islam dalam Hukum Nasional”, <http://yanluamohdar2010.blogspot.com>, diakses 25 Februari 2014, Selasa, 06.03 WIB
- Mujahid, M. Ihsan Amir , Sabtu, 14 April 2012, “Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat”, <http://k2ichsan.blogspot.com>, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22.10 WIB
- Nuridin, Herry, 25 April 2012, “Sejarah Islam Nusantara/Risalah Islam Indonesia”, Bagian ke-1, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22.30 WIB
- Rozalinda, 21 Juni 2011, “Politik Ekonomi Islam di Indonesia”, <http://rozalinda.wordpress.com>, diakses Selasa, 26 Maret 2013, 11.50 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Perubahan Keempat
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Wawancara

- Guntara, Tutuy, 30 Mei 2014, Jumat, 11.10-15.00 WIB, Wawancara, Ketua Forum LKS-PWU Bank Syari’ah Mandiri Periode 2010 s/d sekarang, Jakarta
- Lubis, Muhammad Rofiq, 3 Maret 2015, Rabu, 15.00 WIB, Wawancara, Yayasan Wakaf al-Azhar, Jakarta
- Lubis, Amany, 1 Juni 2014, Amany Lubis, 1 Juni 2014, Ahad, 09.58-12.00 WIB, Wawancara, Guru Besar Sejarah Politik Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Sekretaris Dewan Bidang Pendidikan Karakter, Budaya dan Agama ICMI Pusat, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat